



# YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

## Universitas Pakuan

*Unggul, Mandiri & Berkarakter*

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN**  
Nomor : 93.1 /KEP/REK/VII/2022

Tentang:  
**PERUBAHAN NAMA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**MENJADI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS PAKUAN**

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Pakuan telah membentuk Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 98.1/KEP/REK/VII/2017, perlu dilakukan perubahan nama lembaga;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dinamika dan kebutuhan organisasi, dipandang perlu untuk mengubah nama Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI);
- c. bahwa berkenaan dengan butir a dan b di atas, perlu adanya ketetapan Perubahan Nama Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di Universitas Pakuan yang dituangkan dalam suatu Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi;
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2019;
7. Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, tentang Pengangkatan Prof. Dr.rer.pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2022-2027.
8. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 79/KEP/REK/VI/2022 tentang Sistem Pendidikan Universitas Pakuan;
- Memperhatikan : Hasil keputusan Tim Perubahan Nama Lembaga Penjaminan Mutu Internal

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN NAMA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU MENJADI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PAKUAN
- Pertama : Menetapkan perubahan nama Lembaga Penjaminan Mutu Internal menjadi Lembaga Penjaminan Mutu;
- Kedua : Struktur, tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA ditetapkan lebih lanjut;
- Ketiga : Akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 7 Juli 2022

Rektor,



**Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.**

NIP. 19600924 198512 1 001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan;
4. Yth. Para Direktur Bidang;
5. Yth. Para Ketua Program Studi;
6. Yth. Para Ketua Lembaga dan Kepala Kantor;
7. Arsip.